



PENETAPAN

Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 26 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxx dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxSelanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 17 Agustus 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kutipan dengan Akta Nikah Nomor: 601/55/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mahakam Selat Hulu Kabupaten Kapuas selama 10 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Istiqomah binti Ahcmad Syarif alias Ahmad Syarif, NIK 620314111110001, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 01 November 2011 (usia 12 tahun 11 bulan), pendidikan SLTP, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2 Muhammad Raditya bin Ahcmad Syarif alias Ahmad Syarif, NIK 6203010401160001, lahir di Kapuas pada tanggal 04 Januari 2016 (usia 8 tahun 9 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak sungguh-sungguh bekerja mencari nafkah dan hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, serta Tergugat suka mabuk dengan mengonsumsi obat-obatan, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat dari Penggugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Oktober 2017 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa selama 7 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil, namun panggilan tidak patut karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;;

Bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak dapat dan atau tidak sanggup mencari alamat yang sebenarnya Tergugat tinggal, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; gugatannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya , karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak sanggup lagi mencarinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum memasuki dalam tahap pemeriksaan, Majelis Hakim merasa tidak perlu meminta persetujuan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Saifudin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	33.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)